



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JUNAIDIN ;
Tempat lahir : Rade ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 6 Maret 1988 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Bolo Kec. Madapangga Kab. Bima ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (jurnalis) ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 224/Pid.sus/2019/PN Mtr tertanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 224/Pid.Sus/2024/PN Mtr tertanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;


Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidin bersalah melakukan tindak pidana ITE sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan).
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah HP Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1 : 352166474451583 dan IMEI 2 : 359382694451583, 1 buah kartu XL dengan nomor 087863997778 , 1 buah akun facebook dengan nama Pimred Pusaranntb, 1 buah akun email dengan alamat email junaidijoni928 yang digunakan untuk login pada akun facebook Pimred Pusaranntb
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya ;


Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Junaidin als Joni Junaedi secara berturut-turut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, hari Kamis tanggal 21 September 2023 dan hingga bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Asrama Bima Mataram di jl. Cempaka N0. 14 Karang Taruna Kota Mataram, Dusun 1 Desa Bolo Kec. Madapangga Kab. Bima dan di Mesjid Raya Nurul Huda Blok M Sumbawa, oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di Mataram maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa "Pimred Pusaranntb" dengan alamat email yang terdakwa gunakan untuk log in adalah junidijoni69@yahoo.com dengan kata sandi kancilo1988 dengan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1:352166474451583 dan IMEI2 : 359382694451583 milik terdakwa telah mengunggah / membagikan postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc.

▪ Bahwa isi postingan yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusarantb adalah : “BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. (Zulkieflimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini. JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT”.

▪ Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata “BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH dibantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.


▪ Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata “Selamat Pagi Zulkieflimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Bidadab”

▪ Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata “utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkieflimansyah mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudh. Laknat ALLAH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol).

▪ Bahwa postingan kalimat yang terdakwa unggah di media facebook dengan akun atas nama Pimred Pusarantb tersebut dengan kata-kata yang mengandung makna penghinaan, penyebaran hoaks, fitnah dan pencemaran nama baik tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh khalayak ramai karena sifat kirimannya public artinya bukan hanya pemilik akun facebook yang ada dalam jaringan pertemanan pemilik akun facebook yang bersangkutan saja yang dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun facebook yang bersangkutan namun siapapun dijejaring social facebook tanpa berteman pun bisa melihat, membaca, menyimpan, mencapture status maupun berita yang diupload terdakwa.

▪ Bahwa perbuatan terdakwa yang mengunggah postingan yang mengandung makna penghinaan, penyebaran hoaks, fitnah dan pencemaran nama baik tersebut telah menyinggung pribadi orang yang dimaksudkan dalam postingan tersebut yaitu sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc yang juga adalah mantan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur NTB. Perbuatan terdakwa tersebut telah menyinggung, memfitnah, menista atau menjelek-jelekkan, menghina atau merendahkan martabat sehingga mencemarkan nama baik dan kehormatan korban yaitu sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.


Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi korban didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi tersebut pada sekitar akhir bulan September 2023 dari sdr. M.A Jabar yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada postingan yang diunggah akun facebook Pimred Pusanantb yang isinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi secara pribadi.
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada sekitar akhir bulan September 2023 saksi diinformasikan oleh sdr. M.A Jabar bahwa ada postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi pribadi yang diunggah oleh akun acebook Pimred Pusanantb, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan dengan menggunakan akun facebook saksi dengan anama akun Bang Zul Zulkieflimansyah terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan kepada saksi. Setelah saksi melakukan pengecekan ternyata memang benar adanya bahwa pengguna / pemilik akun facebook Pimred Pusanantb telah mengunggah beberapa postingan yang memiliki muatan penghinaan yang ditujukan kepada saksi pribadi sejak bulan September 2023 sampai


Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





dengan saat ini. Dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan nama baik saksi dicemarkan sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik/pengguna akun facebook Pimred Pusaranntb tersebut namun setelah saksi lakukan pengecekan terkait dengan pemilik akun facebook Pimred Pusaranntb ternyata pemiliknya adalah sdr. Junaidin als Joni Junaedi dan saksi tidak kenal dengan sdr. Junaidin als Joni Junaedi tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi dengan cara mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media social facebook dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusaranntb.
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi tersebut sejak bulan September 2023.
- Bahwa isi postingan yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusaranntb adalah : "BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. Zulkielimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini. JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT".
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH dibantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "Selamat Pagi Zulkielimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Biadab"
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata "utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkielimansyah mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudh. Laknat ALLAH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa ada yang memberikan komentar namun saksi tidak ingat dan tidak kenal dengan akun facebook yang memberikan komentar dalam postingan tersebut.
- Bahwa saksi memiliki akun facebook Bang Zul Zulkieflimansyah yang saksi buat sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di media social Facebook.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta latar belakang terdakwa mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi.
- Bahwa saksi yakin banyak yang mengetahui postingan yang diunggah oleh terdakwa tersebut namun yang saksi ketahui yang melihat postingan tersebut adalah sdr. M.A Jabar dan sdr. Wiry P. Tralaka.
- Bahwa dengan adanya postingan yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusaranntb saksi merasa direndahkan dihina dan nama baik saksi dicemarkan ;
- Bahwa tujuan saksi korban melaporkan perkara ini, untuk memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak melakukan perbuatannya kembali.
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi M.A JABAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dialami oleh sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc tersebut pada tanggal 22 September 2023 dimana saksi melihat postingan yang diunggah oleh akun facebook Pimrend Pusaranntb yang sisnya penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc secara pribadi di beranda akun facebook saksi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi postingan yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusaranntb adalah : “BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. Zulkielimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini. JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT”.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata “BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH dibantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata “Selamat Pagi Zulkieflimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Biadab”
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata “utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkielimansyah mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudah. Laknat ALLAH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol).
- Bahwa setelah saksi melihat postingan yang diunggah oleh akun acebook Pimred Pusaranntb tersebut saksi menginformasikan/menyampaikan kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc.
- Bahwa pemilik akun facebook Pimred Pusaranntb adalah sdr. Junaidin als Joni Junaedi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi pernah melihatnya.
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc dengan cara mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media social facebook dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusaranntb. Dan hal tersebut dilakukannya sejak bulan September 2023.
- Bahwa isi postingan yang dunggha sekitar bulan September 2023 dengan bahasa/kata-kata : “BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. Zulkielimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


selama ini. **JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT**".

- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "**BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH** dibantu aktif adiknya binatang **NOVI** wakil **BUPATI SUMBAWA**."
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "**Selamat Pagi Zulkieflimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Bidad**"
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata "**utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkielimansyah** mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudah. **Laknat ALLAH SWT** utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol).
- Bahwa ada yang memberikan komentar namun saksi tidak ingat dan tidak kenal dengan akun facebook yang memberikan komentar dalam postingan tersebut.
- Bahwa saksi memiliki akun facebook **M Jabar** yang saksi buat sekitar tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di media social Facebook.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta latar belakang terdakwa mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada sdr. **Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc.**
- Bahwa saksi yakin banyak yang mengetahui postingan yang diunggah oleh terdakwa tersebut namun yang saksi ketahui yang melihat postingan tersebut adalah sdr. **Wirya P. Tralaka** ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **WIRYA P. TRALAKA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dana atau pencemaran nama baik yang dialami oleh sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc tersebut pada tanggal 22 September 2023 dimana saksi melihat postingan yang diunggah oleh akun facebook Pimrend Pusaranntb yang isinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc secara pribadi di beranda akun facebook saksi.
- Bahwa isi postingan yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusaranntb adalah : "BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. Zulkielimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini. JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT".
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH dibantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "Selamat Pagi Zulkieflimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Biadab"
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata "utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkielimansyah mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudah. Laknat ALLAH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol).
- Bahwa setelah saksi melihat postingan yang diunggah oleh akun acebook Pimred Pusaranntb tersebut saksi melakukan screenshoot kemudian menginformasikan / /menyampaikan kepada sdr. M.A Jabar untuk melakukan pengecekan terkait dengan postingan tersebut..
- Bahwa pemilik akun facebook Pimred Pusaranntb adalah sdr. Junaidin als Joni Junaedi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi pernah melihatnya.


Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc dengan cara mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media social facebook dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusarantb. Dan hal tersebut dilakukannya sejak bulan September 2023.
- Bahwa isi postingan yang diunggah sekitar bulan September 2023 dengan bahasa/kata-kata : “BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. Zulkielimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini. JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT”.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata “BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH dibantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata “Selamat Pagi Zulkieflimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Biadab”
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata “utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkielimansyah mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudh. Laknat ALLAH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol).
- Bahwa ada yang memberikan komentar namun saksi tidak ingat dan tidak kenal dengan akun facebook yang memberikan komentar dalam postingan tersebut.
- Bahwa saksi memiliki akun facebook dengan nama Goril Opeeck yang saksi buat sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di media social Facebook.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan serta latar belakang terdakwa mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa Jurnalis / Pimpinan Media Pusran NTB.com ;
- Bahwa Terdakwa mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran baik tersebut mulai pada akhir bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di Kabupaten Sumbawa dan di Kota Mataram (Asrama Bima Mataram) ;
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan yang diduga memiliki mutan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut terdakwa menggunakan handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna Hitam dengan IMEI1 : 352166474451583 dan IMEI 2 : 359382694451583 ;
- Bahwa terdakwa membuat postingan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdakwa unggah tersebut di tujukan kepada mantan Gubernur NTB atas nama ZUL KIEFLIMANSAYAH tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saudara ZUL KIEFLIMANSAYAH dengan cara mengunggah postingan di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusranntb ;
- Bahwa akun Pimred Pusranntb. tersebut adalah akun facebook milik terdakwa ;
- Bahwa postingan yang diunggah oleh terdakwa dengan menggunakan akun facebook Pimred Pusranntb miliknya adalah :
 - a. Postingan yang diunggah sekitar bulan September 2023 dengan Bahasa/kat-kata
" BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR.
Zulkieflimansyah eks gubernur NTB anak sundal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(piskopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini JIWA JUANGKU MENEGAKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT”


b. Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan Bahasa/kat-kata “ BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSAYAH di bantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.

c. Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan Bahasa/kat-kata “ Selamat Pagi ZULKIEFLIMANSYAH BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUO sumbawa Besar Biadab. . “

d. Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan Bahasa/kat-kata “ utk BINATANG PKI DURJANA an. Zukkiflimansyah mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudh. Laknat ALLH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emot ikon jempol)

- Bahwa yang bersangkutan membuat akun facebook Pimred Pusaranntb sejak tahun 2021 dengan menggunakan email junidijoni69@yahoo.com dengan kata sandi kancilo1988 ;
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat/mengunggah postingan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja ;
- Bahwa terdakwa mengunggah postingan yang diduga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut karena sebagai reaksi spontanitas sebagai seorang suami (kepala Rumah tangga) yang telah di injak-injak harga dirinya dan kehormatan keluarganya atas perselingkuhan saudara saudara DR.ZULKIFLIEMASYAH dengan Istri terdakwa saudara DEWI ANGGRAENI serta bentuk seruan moral kepada publik agar tindakan keji tidak mendera keluarga lain seperti yang menimpa terdakwa sebagai seorang suami dan juga suami suami lainnya yang di injak injak harga dirinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengunggah postingan tersebut untuk melampiaskan sakit terdakwa karena saudara ZULKIFLIEMASYAH berhubungan gelap dan pernah memfitnah terdakwa ;
- Bahwa postingan tersebut masih berada dalam Fb terdakwa dan tidak pernah terdakwa hapus ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:


- 1 buah HP Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1 : 352166474451583 dan IMEI 2 : 359382694451583,
- 1 buah kartu XL dengan nomor 087863997778 ,
- 1 buah akun facebook dengan nama Pimred Pusaranntb,
- 1 buah akun email dengan alamat email junaidijoni928 yang digunakan untuk login pada akun facebook Pimred Pusaranntb ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JUNAIDIN bekerja sabagai Jurnalis / Pimpinan Media Pusaran NTB.com, sebagai Pimpinan Media Pusaran NTB.com Terdakwa membuat akun facebook Pimred Pusaranntb sejak tahun 2021 dengan menggunakan email junaidijoni69@yahoo.com dengan kata sandi kancilo1988;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah postingan yang ditujukan kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc.menggunakan handphone SAMSUNG GALAXY A02 warna Hitam dengan IMEI1 : 352166474451583 dan IMEI 2 : 359382694451583 tersebut mulai pada akhir bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di Kabupaten Sumbawa dan di Kota Mataram (Asrama Bima Mataram) ;
- Bahwa benar isi postingan yang diunggah oleh terdakwa adalah : “BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. (Zulkielimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini. JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT”.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata “BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH dibantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "Selamat Pagi Zulkieflimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Biadab"
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata "utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkielimansyah mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudah Laknat ALLAH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol).
- Bahwa postingan kalimat yang terdakwa unggah di media facebook dengan akun atas nama Pimred Pusarantb tersebut dengan kata-kata yang mengandung makna penghinaan, penyebaran hoaks, fitnah dan pencemaran nama baik tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh khalayak ramai karena sifat kirimannya public artinya bukan hanya pemilik akun facebook yang ada dalam jaringan pertemanan pemilik akun facebook yang bersangkutan saja yang dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun facebook yang bersangkutan namun siapapun dijejaring social facebook tanpa berteman pun bisa melihat, membaca, menyimpan, mencapture status maupun berita yang diupload terdakwa.
- Bahwa benar akibat kalimat kalimat yang diupload Terdakwa tersebut, saksi korban Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc sebagai pribadi dan sebagai mantan Gubernur NTB, merasa telah terhina dan tercemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan TUNGGAL sebagaimana diatur dan diancam pidana, pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Unsur barang siapa ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr

--	--	--



2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;


1. Tentang unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JUNAIDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian, unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

2. Tentang unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan tersebut baik





sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko hukum dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :
mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:
Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) ;


Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:
akses adalah jalan masuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 [UU No. 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'informasi' adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik (R.SOESILO – KUHP) ;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa JUNAIDIN bekerja sabagai Jurnalis / Pimpinan Media Pusaran NTB.com, sebagai Pimpinan Media Pusaran NTB.com Terdakwa membuat akun facebook Pimred Pusaranntb sejak tahun 2021 dengan menggunakan email junidijoni69@yahoo.com dengan kata sandi kancilo1988;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah postingan yang ditujukan kepada sdr. Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc.menggunakan handphone SAMSUNG GALAXY A02 warna Hitam dengan IMEI1 : 352166474451583 dan IMEI 2 : 359382694451583 tersebut mulai pada akhir bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di Kabupaten Sumbawa dan di Kota Mataram (Asrama Bima Mataram) ;

Menimbang, bahwa isi postingan yang diunggah oleh terdakwa adalah : "BADANKU BOLEH HANCUR LEBUR. (Zulkieflimansyah eks gubernur NTB anak sundal psikopat Seks Mistik mengerikan). Kau menghancurkan banyak rumah tangga orang lain selama ini. JIWA JUANGKU MENEGAKKAN KEHORMATAN KELUARGAKU YANG KAU HANCUR LEBURKAN, dan MEMBALAS AIR MATA PILU TIGA PUTRAKU, MENGGEMA dan MENGGUNCANG LANGIT".

- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "BINATANG BIADAB LAKNAT ITU ADALAH ZULKIEFLIMANSYAH dibantu aktif adiknya binatang NOVI wakil BUPATI SUMBAWA.
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa/kata-kata "Selamat Pagi Zulkieflimansyah BABI-ANJING RABIES dgn ADIKNYA NOVI WABUP Sumbawa Besar Biadab"
- Postingan yang diunggah pada tanggal 20 September 2023 dengan bahasa /kata-kata "utk BINATANG PKI DURJANA an. Zulkieflimansyah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





mantan Gubernur NTB dilanjutkan sudah Laknat ALLAH SWT utk dirimu dan keluargamu (dengan emoji ikon jempol)'.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan memenuhi unsur sengaja telah mengunggah tulisan, karena pengungkahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan untuk dibaca atau dikomentari oleh teman-teman Facebook Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unggahan tulisan di akun Facebook milik Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unggahan Terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik yang didistribusikan atau dikirimkan ke dalam jaringan dunia maya. Didalam mengupload postingan tersebut tentu saja dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, bahwa apa yang telah ditulis dan dikirimkannya tersebut nantinya akan masuk dalam suatu ruangan dunia maya yang dapat diakses oleh orang lain sesama pengelana dunia maya;


Menimbang, bahwa akibat kalimat kalimat yang diupload Terdakwa tersebut, saksi korban Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc sebagai pribadi dan sebagai mantan Gubernur NTB, merasa telah terhina dan tercemarkan nama baiknya, berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya mengenai elemen unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik kepada seseorang khususnya kepada yang dituduhkan subjek penderita yakni saksi korban Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc, sehingga elemen unsur yang memiliki muatan penghinaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti, mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar di ganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 buah HP Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1 : 352166474451583 dan IMEI 2 : 359382694451583,
 - 1 buah kartu XL dengan nomor 087863997778 ,
 - 1 buah akun facebook dengan nama Pimred Pusarantb,
 - 1 buah akun email dengan alamat email junaidijoni928 yang digunakan untuk login pada akun facebook Pimred Pusarantb ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H dan Glorius Anggundoro,S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I. Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

Ttd

II. Glorius Anggundoro,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Mtr

--	--	--



--	--	--